

Kelembagaan Lokal Masyarakat Suku Maybrat Kampung Kamisabe Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Syarif Ohorella¹, Irnawati², Nurhidaya³

¹²³Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia
agrohut@gmail.com

Abstrak

Sistem pengusahaan hutan alam oleh masyarakat adat memiliki perangkat hukum yaitu berupa aturan-aturan adat yang mengatur hak penguasaan/kepemilikan lahan hutan serta pengelolaannya terutama pada hasil tanaman yang ada didalamnya. Di Kampung Kamisabe Distrik Muswaren, untuk status kepemilikan sumberdaya lahan di hutan Alam telah diatur secara kelembagaan adat berdasarkan pada kelompok marga atau hubungan kekerabatan secara geneologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji segala bentuk serta peran kelembagaan adat masyarakat pengaturan dan pengelolaan sumberdaya hutan. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sistem Kelembagaan Adat dalam pengelolaan Sumberdaya Hutan. Penelitian ini di rancang dengan menggunakan metode studi kasus dengan pengambilan data dengan wawancara individual (individual interview), pengamatan terlibat (participant observation), dan diskusi kelompok terfokus (focused group discussion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Kampung Kamisabe yaitu sistem kekerabatan didasarkan pada teritorial geneologis yaitu suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan berdasarkan pada hubungan kekerabatan dalam kesatuan marga. Pengelolaan hasil-hasil Hutan diatur melalui sistem Kelembagaan Adat yang berlaku di wilayah Kelembagaan Adat yang diselenggarakan oleh Kepala Pemerintah Kelembagaan Adat dan para dewan Kelembagaan Adat kampung melalui musyawarah Kelembagaan Adat di tingkat Kampung.

Kata kunci: kelembagaan lokal, suku maybrat, kampung kamsisabe, sumberdaya hutan.

ABSTRAC

In the natural forest concession system, in practice, the community has legal instruments, namely in the form of customary rules that are very good at regulating the status of control/ownership of forest land, up to managing the "certain" plant products they cultivate. In Kamisabe Village, Muswaren District, the status of ownership of land resources in natural forests has always been regulated by custom based on each clan group or which is a community kinship unit consisting of several households using the family name in the form of the same clan in the village. a village area. This study aims to examine the form and role of customary community institutions in regulating and managing forest resources. Identify factors that affect the sustainability of the system of Customary Institutions in the management of Forest Resources. This research was designed using a case study method with several data collection techniques, namely through: individual interviews (individual interviews), participant observation, and focused group discussions. The results of the study indicate that the Kamisabe Village community has a community kinship system consisting of genealogical units that play a role in regulating forest resource

management including land and water based on geneological territories. Management of forest products is regulated through the customary institutional system that applies in the area of customary institutions organized by the head of the government of customary institutions and the village adat institutional councils through deliberations of customary institutions at the village level.

Keywords: local institutions, maybrat tribe, kamsisabe village, forest resources.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumberdaya hutan pada masyarakat lokal didasarkan pada sistem pengetahuan lokal masyarakat yang merupakan bagian praktek dari teknik tradisional dalam upaya pengelolaan hutan yang telah berkembang di masyarakat. Sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal selalu berkembang yang diturunkan dalam keluarga secara turun-temurun, seperti pengelolaan dan pemanfaatan dari vegetasi oleh masyarakat sekitar hutan.

Keragaman vegetasi hutan, khususnya untuk tanaman campuran dibedakan menjadi strata bawah (Tanaman rempah, rerumputan, obat-obatan, serra kusus-kusu padi atau yang biasa dikenal dengan *Adropogon amboinensis*, Strata menengah terdiri dari tanaman buah-buahan (Kelapa, Langsat, durian, duku, jambu, gandaria, kenari dan manggis), strata atas yaitu jabon, jenis ficus, sengon dll, (Wattimena, 2007)

Dengan adanya keragaman vegetasi hutan dari berbagai strata maka sangat penting agar pengelolaan sumberdaya hutan didasarkan pada aturan dalam, khususnya pada masyarakat yang akan mengelola atau menjalankannya. Hal ini perlu dilakukan mengingat setiap tahun adanya peningkatan penduduk dapat memengaruhi pengelolan sumberdaya hutan yang keberhasilan belum dapat dipastikan sehingga dampak yang ditimbulkan bisa menjadi adanya ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan.

Kampung Kamisabe merupakan kampung yang terdapat di wilayah Maybrat yang masyarakatkatnya masih menggantungkan kehidupan pada pengelolaan hasil hutan, dimana sistem penguasaan hutan masih secara turun-temurun dan dilakukan secara adat. yang menjadi perhatian penting sehingga perlu adanya kajian dari sistem adat kampung Kamisabe bahwa upaya untuk mengatur sistem pengelolaan hutan untuk mendapatkan pemerataan dalam pembagian ataupun hasil dan pendapatan selalu menjadi bagian dari sistem adat-istiadat yang menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat di kampung Kamisabe. Oleh karena itu sangat perlu untu mengkaji sistem kearifan lokal masyarakat yang terdapat di Kampung kamsisabe agar dapat mengetahui potensi pengelolaan sumberdaya hutan yang berbasis kearifan lokal yang merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kelestarian hutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kampung Kamisabe Distrik Muswaren, Kabupaten Maybrat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, yaitu penentuan lokasi yang dilakukan secara sengaja karena kampung Kamisabe merupakan kampung

yang masyarakatnya masih mempunyai bentuk kelembagaan adat dalam mengelola sumberdaya hutan. Penelitian berlangsung kurang lebih tiga bulan yaitu dimulai pada bulan Januari hingga Maret 2021.

Pendekatan Studi

Rancangan dari penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Dengan penelitian menggunakan studi kasis makan akan dapat mengkaji secara mendalam terdapat akses dan peluang yang terdalam dalam tujuan penelitian. Dalam penelitian ini adalah bagaimana karifan lokal masyarakat Kampung Kamisabe dalam mengelola dan menjaga kelestarian hutan.

Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui melalui 2 tahap yaitu wawancara ndividual (*individual interview*) dan Pengamatan terlibat (*participantion observation*). Wawancara individu ditujukan untuk penga,bilan data yang berhubungan dengan kajian pada kelembagaan adat masyarakat yang berada di kampung Kamiseba Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan khususnya dalam pengelolaan hutan berbasis adat. Pengambilan data melalui wawancara dilakukan kepada Kepala Kampung, Kepala adat dan masyarakat (penduduk) yang berjumlah 30 orang dari tiap kepala keluarga. Pemilihan responden dilakukan secara acak. Pengamatan terlibat dilakuan dengan cara melibatkan diri secara langsung untuk melihat aktivitas masyarakat sehari-hari dalam pengelolaan dan memanfaatkan hasil hutan yang dilakukan berdasarkan aturan kelembagaan.

Analisis Data

Kajian kelembagaan adat dalam mengatur dan mengelolah sumberdaya hutan di kampung kamisabe akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif Kualitatif. Metode dekriptif kualitatif didasarkan atas pertimbangan bahwa metode ini telah digunakan secara luas dan dapat mengkaji lebih banyak segi dibanding dengan metode-metode penyelidikan lain. Selanjutnya metode ini digunakan untuk menghasilkan suatu keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu dalam wilayah atau objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kelembagaan Adat Masyarakat Kampung Kamisabe

Masyarakat adat papua mempunyai kelembagaan yang berifat majemuk yang terditi dari \pm 250 bahasa (Mansoben, 1994 dalam Angrianto dkk., 2013). Pengelompokkan dua bahasa utama masyarakat adat papua yaitu rumpun bahasa austronesia dan non austronesia.


Dua kelompok bahasa utama dalam masyarakat adat yaitu rumpun bahasa Austronesia yang membagi wilayah pulau papua yaitu Wandamen, Waropen, Biak, Tobati, dan Ambai dan non-Austronesia, yaitu Sentani, Dani, Muyu, Mee, dan

Maybrat yang mewakili daerah rawa dan pegunungan. Dari segi aspek struktur sosial, masyarakat adat papua mempunyai tiga sistem kekerabatan, yaitu:

1. Patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang diambil mengikuti garis keturunan pihak bapak dengan ditandai adanya marga. Daerah atau wilayah yang mewakili sistem patrilineal pada masyarakat adat papua meliputi suku Asmat, Sentani, Biak, Waropen, Maybrat dan Dani.
2. Bilateral disebut juga sistem parental merupakan sistem kekerabatan yang bisa mengikuti garis ayah atau garis ibu, yang diwakili oleh suku di sekitar Sarmi.
3. Ambilineal merupakan sistem kekerabatan dimana dapat mengikuti garis ayah atau ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, pilihan ditentukan oleh masing-masing individu apakah mau mengikuti garis keturunan ayah ataupun ibu.

Pada sistem kepemimpinan tradisional, masyarakat adat Papua memiliki sistem kepemimpinan yang masih tradisional yaitu warisan, upaya pribadi dan gabungan. Dalam proses pelaksanaan kepemimpinan, kepala kampung mempunyai peranan sebagai fasilitator untuk menghubungkan marga yang satu dengan yang lainnya serta sebagai mediator apabila terdapat permasalahan yang harus diselesaikan. Dengan demikian maka kewenangan adat dari kepala tiap marga/klan tetap terpelihara.

Namun permasalahan yang biasa muncul karena adanya pola penggabungan kelompok marga berdasarkan unit perluasan pemukiman menjadi satu wilayah baru menjadi suatu akar mula terjadinya konflik. Pada jaman Belanda, setiap kampung yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda tidak diakui keberadaannya oleh setiap marga, begitu juga dengan penetapan kepala kampung (Koranu). Ini yang menjadi dasar transformasi sosial untuk kepemilikan sumberdaya alam. Sejak pemerintah mengambil alih hak kepemilikan dan menetapkan serta mengatur penguasaan sumberdaya alam berdasarkan kelompok marga atau komunitas marga. Sejak saat itu maka terbentuklah kelompok marga eksklusif dengan sifat primodialisme kelompok marga yang mulai terpelihara.



Gambar1. Kelembagaan Adat yang Terdapat di kampung Kamisabe.

Pengelompokan masyarakat atas dasar *marga* menurut Titahelu (2005), merupakan kelompok kekerabatan masyarakat memegang pada prinsip patrilineal, sebagai kesatuan kekerabatan masyarakat yang terbentuk atau terdiri dari beberapa rumah tangga dengan memakai nama keluarga pihak laki-laki berupa marga yang sama di dalam suatu wilayah Kelembagaan Adat. Sedangkan *marga* merupakan suatu persekutuan teritorial geneologis yang menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang di dalamnya bisa terdiri dari satu keturunan (geneologis) dan terdiri dari beberapa *marga* di dalam suatu wilayah Kelembagaan Adat.

Berdasarkan hasil penelitian, di Kampung Kamisabe terdapat 7 Marga yaitu;

1. Marga Kambu,
2. Marga Athabu,
3. Marga Howay,
4. Marga Homer,
5. Marga Isir.
6. Marga Saman
7. Marga Fenna

B. Kelembagaan Adat Masyarakat Kampung Kamisabe Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Kelembagaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu organisasi dari kelompok masyarakat yang didalamnya memiliki aturan yang ditujukan untuk mengatur dan menjaga hubungan diantara anggotanya. North (1990), mengartikan kelembagaan yaitu sejumlah peraturan dalam masyarakat, komunitas atau kelompok yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab setiap perseorang ataupun kelompok. Jadi pada dasarnya kelembagaan speerangkat aturan atau norma yang berlaku dimasyarakat dari waktu ke waktu untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan setiap anggota airganisasi secara kolektif. Kelembagaan masyarakat adat pada pengelolaan sumberdaya hutan khususnya disekitar kawasan mereka tinggal pada kampung Kamisabe telah diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang terdapat pada kampung tersebut.

Bentuk peran dari kelembagaan masyarakat adat di Kampung Kamisabe dalam pengelolaan sumberdaya hutan terutama yang berkaitan dengan kearifan lokal didasarkan pada aturan yang terdapat dalam kelembagaan. Masyarakat di kampung Kamisabe mempunyai hubungan diantara sesama yang telah menyatun sejak dahulu yang perkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan terhadap pengelollan sumberdaya hutan yang diatur berdasarkan kelompok marga yang satu dengan marga yang lainnnya.

1. Pengelolaan sumberdaya hutan di Kampung Kamisabe

Sumberdaya hutan pada perspektif masyarakat tradisional diluar dari masyarakat modern merupakan bagian dari tempat tinggal dan sebagai simber untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu hutan bagi masyarakat Kampung Kamisabe

sebagai tumpuan hidup (*staff of life*) yang berlangsung secara turun-temurun hingga saat ini yang didasarkan pada kelembagaan adat atas dasar nilai, hukum sosial, norma yang mengatur hubungan diantara sesama masyarakat maupun dengan pihak pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (Nugraha, 2015)

Pengaturan pengelolaan sumberdaya hutan di kampung Kamisabe berdasarkan aturan adatnya adalah setiap marga diberika kebebasan untuk mengatur aturan dan hubungan sesama marganya maupun dengan kelompok marga yang lain. Menurut Lokollo (2005) penguasaan atau kepemilikan terhadap sumberdaya hutan dilakukan berdasarkan teritorial geneologis yang semua kepemilikannya telah melalui kesepakatan kelembagaan adat dengan cara musyawarah dengan marga lainnya.

Marga yang ditunjuk memiliki kekuasaan dalam mengelola kampung pada Kampung kamisabe adalah Kelompok *Marga Saman* diikuti yang kedua adalah *Marga Homer* yang yang terakhir adalah *Marga Fenna*. Bila melihat urutan tersebut maka *Marga Saman* memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding marga lainnya karena marga ini mempunyai geneolrologis teritorial terhadap sumberdaya hutan yang pengaturannya sudah diatur sejak lama dalam kelembagaan adat.

Beberapa pendapat yang dikemukakan masyarakat adalah bahwa setiap pemanfaatan sumberdaya alam berupa hutan tetap berdasarkan pada hak penguasaan/kepemilikan kelola atas sumberdaya hutan berdasarkan hasil diskusi/pengamatan terlibat dikarenakan adanya aturan kelembagaan adat.

Terkait dengan uraian di atas, terdapat penuturan masyarakat yang menerangkan bahwa alasan mengapa masyarakat masih tetap berpegang pada hak-hak penguasaan atau kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya hutan berdasarkan aturan adat dikarenakan:

“bahwa sejak jaman nenek moyang, bahawa komunitas seluruhnya adalah mempunyai tempat tinggal yang sama yang mendiami kawasan hutan pedalaman dan pengaturan hak pengausaan atau kepemilikan didasarkan pada marga kberdasarkan kelembagaan aadat kampung mulai dari wilayah pantai hingga daerah pegunungan”.

Pembagian dari hak kepemilikan masing-masing *marga*, menunjukkan kejelasan meskipun tidak dilihat secara nyata atau fisik namun semua kelompok masyarakat bisa menerima aturan kelembagaan tersebut. Karena semua diturunkan dari generasi ke generasi sehingga batas-batas kepemilikan mulai dari hamparan bukit, gunung, sunga atau kali dan sub aliran sungai atau anak sungai sebagai pembatas.

2. Bentuk Penguasaan/Kepemilikan Masyarakat di Kampung Kamisabe Terhadap Sumberdaya Hutan

Penguasaan/kepemilikan merupakan insentif bagi masyarakat untuk pengelolaan sumberdaya hutan yang berikan atas dasar pertimbangan budaya ataupun sejarah maupun bukti nyata kinerja yang telah ditunjukkan oleh masyarakat setempat (Kartodiharjo 1999). Penguasaan/kepemilikan sumberdaya oleh masyarakat di kedua lokasi penelitian adalah:

1. Kepemilikan secara kolektif atau bersama untuk sumberdaya alam berdasarkan kelembagaan adat yang terdapat di kampung Kamisabe berdasarkan pada masing-masing marga sehingga setiap marga berhak mengatur pengelollan pada hutan berdasarkan pada kelembagaan adat yang lakukan secara turun-temurun. Kepemilikan ini mencakup pembagian kawasan atau wilayah hutan non kayu dan kayu. Dari aturan kelembagaan menjelaskan bahwa hak yang diberikan secara kolektif tidak dapat disewakan atau diperjualbelikan kepada siapapun diluar marga terutama kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan dengan kelembagaan adat tanpa melalui persejuaan kelompok *marga*.
2. Penguasaan dan kepemilikan hanya ditujukan untuk keperluan memenuhi kebutuhan keluarga dari tiap marga yang kelola dalam bentuk usaha pertanian, perkebunan dan yang lainnya yang tepa berada pada keberlanjutan sumberdaya hutan meskipun telah menjadi hak pribadi ayau individu.

Menurut Schmid (1987), dalam Pakpahan (1989), menjelaskan bahwa kelembagaan adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang mengatur hubungan diantara individu orang, hak yang dimiliki mereka, serta hubungan diantara hak-hak tersebut seperti hak-hak orang lain, hak-hak istimewa, dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Pengertian kelembagaan sebagai instrumen yang mengatur hubungan antar orang atau kelompok masyarakat melalui hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya yang dicirikan oleh tiga hal utama : (1) hak-hak kepemilikan (*property rights*) yang berupa hak atas benda materi maupun non materi ; (2) batas yurisdiksi (*jurisdictional boundary*) ; (3) aturan representasi (*rules of representation*). Ciri-ciri tersebut yang menjadi aturan main (*rules of the games*) pada ketentuan pengelolaan sumberdaya hutan.

Kajian dari ketiga ciri tersebut pada masyarakat di Kampung Kamisabe dalam hubungannya menjadi bentuk-bentuk penguasaan yang dimilikinya dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

a. Hak kepemilikan (*Property rights*)

Hak kepemilikan masyarakat Kampung Kamisabe untuk sumberdaya hutan yaitu:

1. Hak Milik Bersama Marga

Yaitu hak yang dimiliki setiap orang yang terdapat di Kampung Kamisabe atas kepemilikan sumberdaya lahan beserta segala hasil hutan yang ada didalamnya baik non kayu maupun kayu yang didasari dari adanya satu kesatuan marga namun tetap pengaturannya didasarkan pada kelembagaan adat yang dibentuk sejak jama sebelum nenek moyang yang diturunkan secara geneologis. Di dalam wilayah kampung, hak kelola/kekuasaan seperti ini menjadi batas pemisah yang mengatur kekuasaannya itu ditandai dengan batas-batas alam yang meliputi sungai, anak sungai, dan bukit atau pegunungan sebagai penandanya.

Sistem penguasaan terhadap sumberdaya hutan dalam satu kesatuan marga dari setiap kelompok masyarakat, semua keluarga atau individu yang termasuk dalam rumpun atau kelompok *marga* tersebut memiliki hak mengelola dan menggarap lahan

serta sumberdaya hutan lainnya yang menjadi hak miliki bersama. Dalam sistem kelembagaan di kampung kamisabe, masyarakat yang bukan tergolong dalam kelompok *marga* tetap yang mempunyai hak mengelola, dan boleh masuk kedalam wilayah hutannya, tetapi hanya dibatasi pada pengambilan hasil hutan seperti hasil hutan non kayu dan kayu namun yang berkaitan dengan pembukaan lahan hutan untuk perusahaan *kebun* harus melalui ijin resmi dari *marga* yang mempunyai kekuasaan kelola.

Dalam aturan kelembagaan adat menjelaskan bahwa pengambilan hasil hutan kayu oleh kelompok penguasa kelola hutan hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga untuk kepentingan yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau komersil tidak mendapatkan ijin atau tidak diperbolehkan dalam aturan adat. Berbeda dengan hasil hutan kayu yang pengambilannya diperbolehkan, bahkan bukan hanya pihak *marga* penguasa tetapi juga yang bukan memiliki hak atas wilayah *marga* kuasa tetapi terlebih dahulu mendapat ijin dari yang berkuasa.

Masyarakat adat yang berada di Kampung Kamisabe, lahan merupakan hak milik yang dapat digunakan secara bersama tetapi bukan untuk diperjual belikan. Ketentuan ini berlaku untuk penduduk yang berasal dari dalam kampung ataupun yang berasal dari luar kampung seperti masyarakat pendatang.

2. Hak SDA Status Milik Pribadi

Hak SDA milik pribadi ialah Manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas yaitu, milik keseluruhan pada batas yang di beri kewenangan saja. Kepemilikan seperti ini dapat secara menyeluruh atau utuh dan menjadi hak satu orang dalam kelompok *marga* apabila kawasan alam hutan yang menjadi hak milik bersama tersebut telah dikelolanya untuk kebutuhan hidupnya seperti pembukaan ladang/kebun dan telah diketahui bersama. Hak kepemilik seterusnya menjadi hak tiap *marga* walaupun tidak dalam pengelolaan tetapi tetap menjadi bagaian haknya.

Didalam pengelolaan walaupun Di dalam pengelolaan walaupun tidak ditanami dengan tanaman-tanaman berupa buah dan sebagainya, tetapi status milik lahan tetap menjadi milik *marga*. Ini dikarenakan orang pertama merupakan pengelolaan pada kawasan lahan hutan yang telah menjadi hak milik bersama. Begitupun yang terjadi apabila ditanami dengan buah-buahan, maka kepemilikan atas lahan dan tanaman akan menjadi hak miliknya dengan sistem milik dapat diwariskan kepada anak atau istri.

3. Batas Lingkungan Hak Dan Kewajiban (Yurisdiksi)

Batas lingkup hak dan kewajiban (yurisdikasi) menjadi batas wilayah kekuasaan atau tanggung jawab, dalam masyarakat di Kampung Kamisabe dilihat dari adanya wilayah masyarakat adat. Wilayah masyarakat adat dikenal oleh masyarakat sebagai *dati*. *Dati* merupakan kawasan atau tanah masyarakat adat yang mengatur hak masyarakat baik dalam wilayah ataupun di luar kampung terhadap wilayah kekuasaannya atas sumberdayalahan dan hutan. Dasar wilayah *dati* berdasarkan penuturan beberapa petuah adat masyarakat dikarena sejak dulu wilayah ini masuk

telah didiami oleh para leluhur terdahulu mereka dengan sistem pembagian yang diatur secara Kelembagaan Adat berdasarkan tiap-tiap *marga* yang ada dalam negeri maupun diluar negeri dengan otoritas pengelolaannya diatur berdasarkan masing-masing *marga*.

Pada Kampung Kamisabe, batas wilayah kekuasaan dalam negeri dengan masyarakat di luar negeri ditandai dengan adanya pengakuan batas yang mengatur tentang wilayah otoritas/penguasaan antara negeri. Di Kampung Kamisabe bentuk pengakuan tentang batas wilayah kekuasaan/otoritas negeri selain ditandai dengan adanya pal batas yang mengatur tata batas kekuasaan negeri, juga masih memakai batas alam. Sedangkan di Kampung Kamisabe, batasan-batasan ini untuk masyarakat masih tetap berpatokan pada batas alam sesuai dengan latar belakang sejarah pola penguasaan/kepemilikan yang telah diatur sejak dulu secara kelembagaan masyarakat adat.

Kawasan daerah kuasa masyarakat yang mencakup kelompok-kelompok *marga* yang berada pada wilayah tersebut, untuk ke dua negeri masyarakat masih memiliki rujukan pada batas-batas alam yaitu berupa nama-nama sungai, anak sungai dan pegunungan sebagai pembatas kekuasaan/otoritasnya, dan ini diakui oleh masyarakat tiap-tiap *marga*. Konsep otoritas ini walaupun bagi tiap-tiap *marga* diakui keberadaan dan eksistensinya secara kelembagaan tatanan adat, namun masyarakat yang ada di dalam kelompok *marga* lain dapat mencari hasil hutan kayu dan non kayu di wilayahnya. Pengelolaan untuk membuka ladang/kebun (*kebun*) harus memiliki ijin dari kepala atau pimpinan penguasa dalam kelompok *marga*. Hal ini dikarenakan membuka ladang/kebun, kepemilikannya berubah menjadi hak milik pihak yang membuka ladang/kebun sehingga harus mendapat ijin yang sah.

Begitupula pada konsep otoritas yang digunakan bahwa beberapa *marga* dengan *marga* masing-masing mempunyai hak mengatur, melindungi dan menjaga sumberdaya hutan alam mereka yang dikuasainya bersama dan mempunyai hak memberikan hak kerja kepada masyarakat adat yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang ingin melakukan pembukaan wilayah lahan pada wilayah lahan yang dikuasai.

4. Pemahaman Aturan representatif

Pemahaman yang mengatur secara representatif ialah partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan mengenai pintu akses masuk ke lahan hutan Kampung Kamisabe wilayah adat. Terkait hal tersebut, proses pengambilan keputusan oleh masyarakat, khususnya pengelolaan sumberdaya hutan dibedakan menjadi 2 bentuk proses pengambilan keputusan yaitu bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seluruh perwakilan *marga* dan pengambilan hak keputusan yang dilakukan oleh kepala yang dituakan oleh *marga*.

Bentuk dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perwakilan seluruh anggota *marga* ini, biasanya berkaitan dengan kegiatan aktifitas pengelolaan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak-pihak perusahaan hutan yang berskala besar

seperti HPH. Sedangkan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan hanya melalui perwakilan kepala suku *marga* ini dilakukan hanya sebatas kepada masyarakat yang ingin melakukan aktifitas perladangan atau ijin menggunakan lahan yang di garap atau perladangan berpindah pada wilayah yang menjadi kekuasaan yang di kelolaanya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat disampaikan berdasarkan uraian hasil penelitian adalah masyarakat Kampung Kamisabe memiliki beberapa sistem kekerabatan pada masyarakat adat yang didasarkan pada kesatuan-kesatuan genologis yang menurun hingga pada pengaturan sumberdaya alam yaitu berupa hutan, tanah dan air. Pengaturan pengelolaan hasil hutan diatur berdasarkan sistem kelembagaan adat yang masih berlaku dan masih digunakan. Pengelolaan hutan adat melalui sistem kelembagaan adat yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Kelembagaan Adat, Para dewan kelembagaan Adat yang dilakukan melalui musyawarah kelembagaan adat di tingkat Kampung kamisabe.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrianto R, Peday H.F.Z, Rahawarin Y, Lekkito K dan Hematang F, 2013. Pendataan dan Penataan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Maybrat. Kerjasama Dinas Kehutanan Kabupaten Maybrat dan Fakultas Kehutanan Universitas Papua Anonim, 2011.
- Kabupaten Maybrat Dalam Angka 2011. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maybrat Dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Selatan.
- Arief, A. 1994. Hutan, Hakekat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Affhof 2006. *Hak Ulayat Masyarakat Yang Ada Dalam Masyarakat Labuhanbatu Demi Terciptanya Tertib Hukum Tentang Penguasaan Tanah*. Pogram Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara.
- Bungin B. 2003. *Teknik-Teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial*. Di dalam Bungin B. (ed). 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm: 83-105.
- Irnawati, I., Nurhidaya, N., & Histiari, A. R. (2021). Analisis Potensial Hutan Sagu Alam Dan Pengelolaan Secara Tradisional Oleh Masyarakat Adat Kampung Puragi Distrik Metemani. Median: Jurnal Ilmu Ilmu Eksakta, 13(3), 114-120.
- Lokollo 2005. *Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maluku Tengah*. Laporan Penelitian Kerjasama Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah Dan Lembaga Penelitian Universitas Pattimura.

- Lundgren BO, JB Raintree. 1982. *Sustained Agroforestry*. In Nestel B (Ed.). 1982. *Agricultural Research for Development. Potentials and Challenges in Asia*. ISNAR, The Hague, The Netherlands. 37-49.
- North DC. 1995. *The new institutional economics and third world development*. In: Harris J, Hunter J and Lewis C. (eds.). 1995. *The New Institutional Economics and Third World Development*. Pp 17-26, Routledge, London.
- Nugraha A. 2005. *Antropologi Kehutanan*. Penerbit : Wana Aksara
- Sardjono, M.A. 2004. *Mosaik Sosiologis Kehutanan : Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumber Daya*. Debut Press, Jogjakarta
- Suhardjito D. et al. 1999. *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Studi Kolaboratif FKMM.
- Suhardjito D.. 2007. *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Studi Kolaboratif FKM Banyu Waras.
- Uphoff N. 1986. *Local Institutional Development*. West Hartford. CT. Kumarian Press.
- Wattimena GA. 2016. *Agroforestri di Maluku*. Makalah Diskusi Panel Alumni SMU Negeri 2 Ambon. TMII Jakarta.
- Wattimena GA, E Papilaya. 2005. *Model Agroforestry di Maluku*. Artikel publikasikan Harian Ambon Ekspres tanggal 20, 21, 22 April 2005.
- Yin RK. 1997. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Rajawali Grafinfo Persada Jakarta.